



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 15/POJK.04/2014

TENTANG

LAPORAN BULANAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dan keterbukaan informasi atas Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset diperlukan laporan bulanan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu untuk menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Bulanan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAPORAN BULANAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, dan Bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang selanjutnya disingkat KIK EBA adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

BAB II

KEWAJIBAN LAPORAN BULANAN KIK EBA

Pasal 2

- (1) Manajer Investasi KIK EBA wajib menyampaikan laporan bulanan KIK EBA sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi KIK EBA bertanggung jawab atas kebenaran isi laporan bulanan KIK EBA.

(3) Laporan...

- (3) Laporan bulanan KIK EBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. informasi umum terkait KIK EBA, meliputi:
    - 1. pihak-pihak terkait pengelolaan aset;
    - 2. aset awal; dan
    - 3. aset terkait periode pelaporan;
  - b. informasi terkait tagihan, meliputi:
    - 1. koleksi tagihan aktual; dan
    - 2. informasi keterlambatan debitur;
  - c. informasi terkait distribusi/pembayaran; dan
  - d. informasi lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (4) Bentuk dan susunan laporan bulanan KIK EBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat sesuai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

### BAB III

#### PENYAMPAIAN DAN PENYIMPANAN LAPORAN BULANAN KIK EBA

##### Bagian Kesatu

##### Penyampaian Laporan Bulanan KIK EBA

##### Pasal 3

- (1) Kewajiban penyampaian laporan bulanan KIK EBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 12 bulan berikutnya.

(2) Dalam...

- (2) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, laporan bulanan KIK EBA wajib disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

#### Pasal 4

- (1) Penyampaian laporan bulanan KIK EBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat <https://aria.ojk.go.id/>.
- (2) Penyampaian laporan bulanan KIK EBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Manajer Investasi KIK EBA dengan menggunakan hak akses berupa identitas pengguna (*user id*) dan kata sandi (*password*) yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam penyampaian laporan bulanan KIK EBA secara elektronik, Manajer Investasi KIK EBA wajib membaca dan mematuhi prosedur dan tata cara penggunaan sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan yang dapat diunduh di laman Otoritas Jasa Keuangan dengan alamat <https://aria.ojk.go.id/>.

#### Pasal 5

- (1) Laporan bulanan KIK EBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dianggap diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada saat Manajer Investasi KIK EBA menerima tanda terima elektronik yang diterbitkan sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Tanda terima elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan apabila laporan bulanan KIK EBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) telah diterima secara lengkap.

## Pasal 6

- (1) Sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menampilkan laporan KIK EBA yang disampaikan Manajer Investasi KIK EBA kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan KIK EBA yang ditampilkan oleh sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disimpan sebagai dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## Bagian Kedua

### Penyimpanan Laporan KIK EBA

## Pasal 7

Manajer Investasi KIK EBA wajib menyimpan:

- a. tanda terima elektronik atas penyampaian laporan bulanan KIK EBA yang diperoleh dari sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. dokumen elektronik laporan bulanan KIK EBA yang ditampilkan sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan,

paling kurang 5 (lima) tahun sejak KIK EBA bubar.

## Pasal 8

- (1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dan mengumumkan sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengalami gangguan, laporan bulanan KIK EBA disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat elektronik (*e-mail*) dengan alamat [pelaporankikeba@ojk.go.id](mailto:pelaporankikeba@ojk.go.id).

(2) Laporan...

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima Otoritas Jasa Keuangan pada saat Manajer Investasi KIK EBA telah menerima notifikasi dari Otoritas Jasa Keuangan yang dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*).

#### Pasal 9

Laporan bulanan KIK EBA yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya dapat diakses oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pelaksanaan tugas.

### BAB IV

#### SANKSI

#### Pasal 10

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut berupa:
- a. Peringatan tertulis;
  - b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
  - c. Pembatasan kegiatan usaha;
  - d. Pembekuan kegiatan usaha;
  - e. Pencabutan izin usaha;
  - f. Pembatalan persetujuan; dan
  - g. Pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan...

peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

#### Pasal 11

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Pasal 12

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada masyarakat.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

- (1) Kewajiban Manajer Investasi KIK EBA menyampaikan laporan bulanan KIK EBA melalui sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini secara penuh, mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
- (2) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan kewajiban laporan bulanan KIK EBA melalui sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku secara penuh

sebagaimana...

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajer Investasi KIK-EBA harus melakukan uji coba penyampaian laporan bulanan KIK-EBA melalui sistem pelaporan elektronik dengan alamat <https://aria.ojk.go.id>.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 15

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 7 November 2014  
KETUA DEWAN KOMISIONER,  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 11 November 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 345

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum,

Ttd.

Tini Kustini



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 15/POJK.04/2014  
TENTANG  
LAPORAN BULANAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET

I. UMUM

Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang selanjutnya disingkat KIK EBA adalah salah satu produk investasi yang saat ini sudah beredar di Pasar Modal Indonesia yang merupakan produk hasil sekuritisasi aset keuangan berupa tagihan, yang berasal dari kegiatan pembiayaan Kredit Perumahan Rakyat (KPR). Keberadaan KIK-EBA di industri pengelolaan investasi merupakan hal penting mengingat produk tersebut dapat menjadi alternatif investasi yang relatif aman dan menguntungkan bagi investor.

Seiring dengan semakin berkembangnya produk KIK EBA di Pasar Modal Indonesia, perlu kiranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkatkan pengawasan atas kegiatan sekuritisasi tersebut dalam rangka perlindungan terhadap kepentingan pemodal dan masyarakat serta untuk mewujudkan Pasar Modal Indonesia yang teratur, wajar, dan efisien.

Di dalam pengaturan mengenai penerbitan dan pengelolaan KIK EBA saat ini, belum terdapat ketentuan mengenai keterbukaan atas pengelolaan KIK EBA sebagai bahan pengawasan bagi Otoritas Jasa Keuangan melalui kewajiban pelaporan KIK EBA kepada OJK secara periodik (bulanan), terutama yang terkait dengan perkembangan hasil penagihan atas kumpulan piutang yang menjadi aset yang mendasari KIK EBA serta kegiatan pembayaran hasil investasi kepada investor KIK EBA. Memperhatikan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengatur kewajiban pelaporan tersebut dalam suatu Peraturan OJK agar terdapat landasan hukum yang mewajibkan Manajer Investasi, selaku pengelola KIK-EBA, untuk menyampaikan laporan bulanan kepada OJK.

Dengan...

Dengan adanya pelaporan ini, maka OJK dapat melakukan pemantauan terhadap perkembangan KIK EBA secara periodik dan melakukan tindakan yang bersifat preventif dan represif dalam rangka perlindungan terhadap investor dan masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11...

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa pembatalan hasil uji kemampuan dan kepatutan bagi Direksi dan/atau Komisaris pengelola Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang menyebabkan terjadinya pelanggaran.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ketentuan yang akan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan adalah ketentuan yang bersifat teknis, seperti prosedur dan tata cara penggunaan sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5624



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 15/POJK.04/2014

TENTANG

LAPORAN BULANAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET

**LAPORAN BULANAN KIK EBA PERIODE BULAN** : .....

**NAMA MANAJER INVESTASI KIK EBA** : .....

**DIREKTUR YANG BERTANGGUNG JAWAB** : .....

**NAMA KIK EBA: .....\*)**

**A. Informasi umum terkait Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset**

1. Pihak-pihak terkait pengelolaan aset

1.	Nama Kreditur Awal (Originator)						
2.	Nama Penyedia Jasa (Servicer)						
3.	Nama Bank Kustodian						
4.	Nama Pemeringkat						
5.	Nama Penilai						
6.	Nama Penyedia Sarana Peningkatan Kredit/Arus Kas**)						
7.	Nama Pihak Terkait Lain, (sebutkan)**)						
8.	Tanggal Efektif						
9.	Tanggal Masa Penawaran Umum	Awal Penawaran			Akhir Penawaran		
10.	Jangka Waktu Jatuh Tempo EBA**)						
11.	Jenis Tagihan						
12.	Jumlah Kelas EBA						
13.	Jenis Pendapatan (tetap / tidak tetap)	Arus kas tetap (Kelas A)***)			Arus kas tidak tetap (Kelas B)***)		
14.	Tingkat Suku Bunga (%)**)	Arus kas tetap (Kelas A)***)			Arus kas tidak tetap (Kelas B)***)		
15.	Dividen **)	Arus kas tetap (Kelas A)***)			Arus kas tidak tetap (Kelas B)***)		
		Rp	Non Rp	%	Rp	Non Rp	%

16.	Peringkat EBA	Arus kas tetap (Kelas A) <sup>***</sup> )	Arus kas tidak tetap (Kelas B) <sup>***</sup> )
17.	Sarana Peningkatan Kredit / Arus Kas		
18.	Persentase Nilai Kepemilikan Kreditur Awal ( <i>Originator</i> ) terhadap Total Nilai EBA (%)		
19.	Jumlah pemegang EBA	Arus kas tetap (Kelas A) <sup>***</sup> )	Arus kas tidak tetap (Kelas B) <sup>***</sup> )
20.	Nilai Pasar Wajar EBA	Arus kas tetap (Kelas A) <sup>***</sup> )	Arus kas tidak tetap (Kelas B) <sup>***</sup> )

## 2. Aset Awal

21.	Jumlah Debitur Awal	.....pihak	
22.	Jumlah Total Nilai Tagihan Awal	Rp	Non Rp <sup>****</sup> )
23.	Rata-rata Tertimbang Jatuh Tempo Tagihan Awal (dalam bulan)		
24.	Total Nilai Agunan Awal	Rp	Non Rp <sup>****</sup> )

## 3. Aset Periode Pelaporan

25.	Jumlah Debitur Sampai Dengan Akhir Periode Laporan		
26.	Nilai Tagihan Sampai Dengan Akhir Periode Laporan	Rp	Non Rp <sup>****</sup> )
27.	Nilai Agunan Sampai Dengan Akhir Periode Laporan	Rp	Non Rp <sup>****</sup> )
28.	Persentase Rata-Rata Tertimbang Nilai	.....%	

	Tagihan Terhadap Nilai Agunan Sampai Dengan Akhir Periode Laporan		
29.	Rata-rata Tertimbang Jatuh Tempo Tagihan sampai dengan akhir periode pelaporan (dalam bulan)		
30.	Akumulasi Nilai Pembayaran Dipercepat (Prepayment) Sampai Dengan Akhir Periode Laporan	Rp	Non Rp****)
31.	Akumulasi Nilai Tagihan Yang Dihapus Buku Sampai Dengan Akhir Periode Laporan		
32.	Akumulasi Nilai Pemulihan Hapus Buku sampai dengan akhir Periode Laporan		

## B. Informasi Terkait Tagihan

### 1. Tagihan yang tertagih

33.	Akumulasi Tagihan Bunga Yang Tertagih Sampai Dengan akhir Periode Laporan**)	Rp	Non Rp****)
34.	Akumulasi Tagihan Denda yang tertagih sampai dengan akhir Periode Laporan**)		
35.	Akumulasi Tagihan Pokok yang tertagih sampai dengan akhir Periode Laporan		
36.	Akumulasi Total Tagihan yang tertagih sampai dengan akhir Periode Laporan (penjumlahan angka 33, 34, dan 35)		

2. Informasi Keterlambatan Debitur

37.	Jumlah Debitur yang terlambat sampai dengan akhir periode pelaporan (Pihak)		
38.	Persentase Jumlah Debitur yang terlambat terhadap Total Jumlah Debitur sampai dengan akhir periode pelaporan.		
39.	Akumulasi Nilai Tagihan Bunga Debitur yang terlambat sampai dengan akhir Periode Laporan	Rp	Non Rp****)
40.	Akumulasi Nilai Tagihan Pokok Debitur yang terlambat sampai dengan akhir Periode Laporan	Rp	Non Rp****)
41.	Persentase Nilai Tagihan Bunga yang terlambat terhadap Total Nilai Tagihan Bunga sampai dengan akhir periode pelaporan (%)		
42.	Persentase Nilai Tagihan Pokok yang terlambat terhadap Total Nilai Tagihan Pokok sampai dengan akhir periode pelaporan (%)		



**C. Pendapatan KIK EBA dan Pembayaran Kepada Pemegang EBA**

43.	Akumulasi Hasil Investasi dan Denda sampai dengan akhir periode laporan				
44.	Tanggal Pembayaran Bunga/Dividen (dd/mm/yyyy)				
	Akumulasi Pembayaran Bunga/Deviden, Pokok, Hasil Investasi, dan Denda	Kelas A <sup>***</sup> )		Kelas B <sup>***</sup> )	
		Rp	Non Rp <sup>****</sup> )	Rp	Non Rp <sup>****</sup> )
45.	Akumulasi Bunga / Dividen dibayarkan kepada pemegang EBA				
46.	Akumulasi Pokok dibayarkan kepada pemegang EBA				
47.	Akumulasi Hasil Investasi dibayarkan kepada pemegang EBA <sup>**</sup> )				
48.	Akumulasi koleksi denda EBA dibayarkan kepada pemegang EBA				
49.	Akumulasi Pembayaran Biaya-Biaya				
50.	Total Hasil Investasi, Denda, Bunga/Dividen dan Pokok yang dibayarkan setelah dikurangi Biaya-Biaya (penjumlahan angka 45 46, 47, dan 48, dikurangi angka 49)				

**Keterangan:**

\*) Jika Manajer Investasi mengelola lebih dari 1 (satu) KIK EBA, maka Manajer Investasi wajib menyampaikan Laporan Bulanan KIK EBA yang terdiri dari seluruh laporan KIK EBA yang dikelolanya.

\*\*\*) Jika ada

\*\*\*\*) Disesuaikan dengan kelas EBA yang ada

\*\*\*\*\*) konversi mata uang asing kedalam rupiah mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia yang dicantumkan dalam sistem dan sistem secara otomatis akan mengkalkulasi secara keseluruhan.

KETERANGAN...

## **KETERANGAN**

### **A. Informasi umum terkait Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset**

- 1. Nama Kreditur Awal (*Originator*)** adalah nama Kreditur Awal yang telah mengalihkan aset keuangannya kepada KIK EBA.
- 2. Nama Penyedia Jasa (*Servicer*)** adalah nama Penyedia Jasa yang bertanggung jawab memproses dan mengawasi pembayaran yang dilakukan debitur.
- 3. Nama Bank Kustodian** adalah nama Pihak yang diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif KIK EBA.
- 4. Nama Pemeringkat:** adalah nama Lembaga Pemeringkat Efek yang memeringkat EBA.
- 5. Nama Penilai** adalah nama Pihak yang melakukan penilaian atas aset yang disekuritisasi.
- 6. Nama Penyedia Sarana Peningkatan Kredit/Arus Kas** adalah nama Pihak yang memberikan sarana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas portofolio investasi kolektif dalam rangka pembayaran kepada pemegang Efek Beragun Aset.
- 7. Nama Pihak Terkait Lain** adalah nama Pihak lain yang terkait dalam pengelolaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) selain yang telah disebutkan di atas.
- 8. Tanggal Efektif** adalah tanggal KIK EBA mendapat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 9. Tanggal Masa Penawaran Umum** adalah tanggal mulai dan akhir Efek Beragun Aset (EBA) ditawarkan kepada masyarakat.
- 10. Jangka Waktu Jatuh Tempo EBA** adalah jangka waktu yang ditetapkan dalam KIK EBA untuk terakhir membayarkan tagihan pokok kepada pemegang EBA.
- 11. Jenis Tagihan:** adalah jenis tagihan yang mendasari penerbitan EBA. (contoh: tagihan Kredit Pemilikan Rumah, tagihan kartu kredit dll).
- 12. Jumlah Kelas EBA** adalah jumlah kelas yang ditawarkan dalam EBA.
- 13. Jenis Pendapatan (tetap/tidak tetap):** adalah jenis pendapatan yang akan diterima oleh pemegang EBA, tetap atau tidak tetap.
- 14. Tingkat Suku Bunga (%)** adalah tingkat suku bunga yang menjadi dasar perhitungan pembayaran bunga kepada pemegang EBA.
- 15. Dividen:** adalah nilai keuntungan yang diterima pemegang EBA Arus Kas Tidak Tetap.
- 16. Peringkat EBA** adalah skala peringkat EBA yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek.

17. **Sarana Peningkatan Kredit/Arus Kas** adalah jenis sarana peningkatan kredit/ arus kas yang digunakan untuk meningkatkan kualitas portofolio investasi kolektif dalam rangka pembayaran kepada pemegang EBA.
18. **Persentase Nilai Kepemilikan Kreditur Awal (*Originator*) terhadap Total Nilai EBA (%)** adalah persentase nilai EBA yang dimiliki oleh Kreditur Awal terhadap total nilai EBA.
19. **Jumlah pemegang EBA** adalah jumlah pemegang EBA untuk setiap kelas pada saat pelaporan.
20. **Nilai Pasar Wajar EBA** adalah perkiraan nilai pasar wajar setiap kelas Efek Beragun Aset yang didasarkan pada tingkat suku bunga pasar, peringkat terakhir dari tiap kelas Efek Beragun Aset dan pembayaran yang diharapkan untuk tiap kelas Efek Beragun Aset disertai dengan uraian metode penilaian.
21. **Jumlah Debitur Awal** adalah jumlah Pihak yang menjadi debitur KIK EBA pada saat pembentukannya.
22. **Jumlah Total Nilai Tagihan Awal** adalah jumlah total nilai tagihan KIK EBA kepada para debiturnya pada saat pembentukannya.
23. **Rata-Rata Tertimbang Jatuh Tempo Tagihan Awal (dalam bulan)** adalah rata-rata jatuh tempo tagihan EBA pada saat pembentukannya.
24. **Total Nilai Agunan Awal** adalah total nilai agunan atas aset KIK EBA pada saat pembentukannya.
25. **Jumlah Debitur Sampai Dengan Akhir Periode Laporan** adalah jumlah total debitur yang masih mempunyai kewajiban terhadap KIK EBA sampai dengan akhir periode laporan.
26. **Nilai Tagihan Sampai Dengan Akhir Periode Laporan** adalah nilai tagihan debitur yang masih wajib dibayarkan ke KIK EBA sampai dengan akhir periode laporan.
27. **Nilai Agunan Sampai Dengan Akhir Periode Laporan** adalah total nilai agunan atas aset KIK-EBA sampai dengan tanggal akhir periode laporan EBA.
28. **Persentase Rata-rata Tertimbang Nilai Tagihan terhadap Nilai Agunan sampai dengan akhir Periode Laporan** adalah perbandingan nilai rata-rata tertimbang tagihan dengan nilai rata-rata tertimbang agunan sampai dengan tanggal akhir periode laporan KIK-EBA.
29. **Rata-rata Tertimbang Jatuh Tempo Tagihan (bulan)** adalah rata-rata tertimbang jatuh tempo aset tagihan dari KIK-EBA.
30. **Akumulasi Nilai pembayaran dipercepat (*Prepayment*) sampai dengan akhir Periode Laporan** adalah total penjumlahan nilai pembayaran dipercepat atas pokok dan biaya lainnya (jika ada) yang telah dibayarkan oleh debitur sampai dengan tanggal akhir periode laporan KIK-EBA.

31. **Akumulasi Nilai Tagihan yang dihapus buku sampai dengan akhir Periode Laporan** adalah total penjumlahan nilai tagihan yang telah dihapus buku sampai dengan tanggal akhir periode laporan KIK-EBA.
32. **Akumulasi Nilai Pemulihan Hapus Buku sampai dengan akhir Periode Laporan** adalah total penjumlahan nilai pemulihan atas aset yang telah dihapus buku sampai dengan tanggal akhir periode laporan KIK-EBA.

#### **B. Informasi Terkait Tagihan**

33. **Akumulasi Tagihan Bunga Yang Tertagih Sampai Dengan Akhir Periode Laporan** adalah total penjumlahan atas koleksi nilai tagihan bunga sampai dengan tanggal akhir periode laporan KIK-EBA.
34. **Akumulasi Tagihan Denda yang tertagih sampai dengan akhir Periode Laporan** adalah total penjumlahan atas koleksi nilai denda sampai dengan tanggal akhir periode laporan KIK-EBA.
35. **Akumulasi Tagihan Pokok yang tertagih sampai dengan akhir Periode Laporan** adalah total penjumlahan atas koleksi nilai tagihan pokok sampai dengan tanggal akhir periode laporan KIK-EBA.
36. **Akumulasi Total Tagihan yang tertagih sampai dengan akhir Periode Laporan** adalah total penjumlahan atas koleksi nilai tagihan bunga, denda dan pokok sampai dengan tanggal akhir periode laporan KIK-EBA.
37. **Jumlah Debitur Yang Terlambat Sampai Dengan Akhir Periode Pelaporan (Pihak)** adalah jumlah debitur yang terlambat membayar (menunggak) tagihan yang menjadi aset KIK EBA sampai dengan akhir periode laporan KIK EBA.
38. **Persentase Jumlah Debitur Yang Terlambat Terhadap Total Jumlah Debitur Sampai Dengan Akhir Periode Pelaporan (%)** adalah persentase jumlah debitur KIK-EBA yang terlambat melakukan pembayaran tagihan (menunggak) dibandingkan dengan total jumlah debitur sampai dengan akhir periode laporan KIK-EBA.
39. **Akumulasi Nilai Tagihan Bunga Debitur Yang Terlambat Sampai Dengan Akhir Periode Laporan** adalah total penjumlahan nilai tagihan bunga dari debitur KIK EBA yang terlambat untuk dibayarkan (tertunggak) sampai dengan akhir periode laporan KIK EBA.
40. **Akumulasi Nilai Tagihan Pokok Debitur yang Terlambat Sampai Dengan Akhir Periode Laporan** adalah total penjumlahan nilai tagihan pokok dari debitur KIK EBA yang terlambat untuk dibayarkan (menunggak) sampai dengan akhir periode laporan KIK EBA.
41. **Persentase Nilai Tagihan Bunga Yang Terlambat Terhadap Total Nilai Tagihan Bunga Sampai Dengan Akhir Periode Pelaporan (%)** adalah persentase nilai tagihan bunga KIK-EBA yang terlambat dibayar (tertunggak) oleh debitur KIK-EBA dibandingkan dengan total

nilai...

nilai tagihan pokok tersisa sampai dengan akhir periode laporan KIK-EBA.

- 42. Persentase Nilai Tagihan Pokok yang terlambat terhadap Total Nilai Tagihan Pokok sampai dengan akhir periode pelaporan (%)** adalah persentase nilai tagihan pokok KIK-EBA yang terlambat dibayar (tertunggak) oleh debitur KIK-EBA dibandingkan dengan total nilai tagihan pokok tersisa sampai dengan akhir periode laporan KIK-EBA.

**C. Pendapatan KIK EBA Dan Pembayaran Kepada Pemegang Eba**

- 43. Akumulasi Hasil Investasi dan Denda Sampai Dengan Akhir Periode Laporan** adalah pendapatan yang didapat dari hasil investasi dan koleksi denda.
- 44. Tanggal Pembayaran Bunga/Dividen** adalah tanggal pembayaran bunga/dividen kepada pemegang EBA.
- 45. Akumulasi Bunga/Dividen dibayarkan kepada pemegang EBA** adalah penjumlahan koleksi tagihan bunga / dividen yang telah dibayarkan kepada pemegang EBA sampai dengan akhir periode laporan.
- 46. Akumulasi Pokok dibayarkan kepada pemegang EBA** adalah penjumlahan koleksi tagihan Pokok yang telah dibayarkan kepada pemegang EBA sampai dengan akhir periode laporan.
- 47. Akumulasi Hasil Investasi dibayarkan kepada pemegang EBA** adalah total nilai hasil investasi EBA yang telah dibayarkan kepada pemegang EBA sampai dengan akhir periode laporan.
- 48. Akumulasi koleksi denda EBA dibayarkan kepada pemegang EBA** adalah total nilai koleksi denda tagihan yang telah dibayarkan kepada pemegang EBA sampai dengan akhir periode laporan.
- 49. Akumulasi Pembayaran Biaya-Biaya** adalah penjumlahan biaya-biaya yang dibebankan terkait dengan pembayaran bunga/dividen, pokok, hasil investasi dan koleksi denda sampai dengan akhir periode laporan.
- 50. Total Hasil Investasi, Denda, Bunga/Dividen dan Pokok yang dibayarkan setelah dikurangi Biaya-Biaya** adalah total penjumlahan hasil investasi, denda, bunga/dividen dan pokok yang telah dibayarkan kepada pemegang EBA setelah dikurangi distribusi biaya-biaya yang dibebankan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 7 November 2014  
KETUA DEWAN KOMISIONER,  
OTORITAS JASA KEUANGAN

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum,

Ttd.

Tini Kustini